

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan

1.1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saling menjaga, dan mengasihi satu sama lain terutama berkehidupan dalam keluarga. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Untuk itu mereka perlu mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya guna dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan spiritual. Selain itu anak-anak juga perlu mendapat hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Oleh sebab itu segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (hak asasi anak) yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹ Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Halaman 153.

termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen Negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), selain itu dijabarkan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, tercantum dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun secara explicit hanya pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud harus ditujukan kepada anak dan bukan monopoli orang dewasa.². Konsekuensi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak sebagaimana tersebut di atas adalah, bahwa semua kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan

² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009. Halalaman 2

anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak. Di samping itu pemerintahan Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990, menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak antara lain :

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Dalam hal tertentu atau darurat, anak juga berhak mendapat perlindungan khusus seperti anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual anak yang diperdagangkan atau anak yang menjadi korban penyalahgunaan psikotropika narkotika dan alkohol. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 yakni dalam pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Akan tetapi dalam kenyataannya hingga saat ini masih banyak kita temui kekerasan yang terjadi pada anak, banyaknya penganiayaan atau penyiksaan terhadap anak bahkan terkadang hingga menyebabkan kematian. Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapat perlindungan dan bukan sebagai sasaran kesewenang-wenangan dari pihak manapun.³

Negara telah menjamin tiap-tiap warganya dalam hal kesejahteraan termasuk perlindungan hak-hak anak untuk tidak diperlakukan diskriminasi. Selama anak berada dalam pengasuhan orang tua / wali berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, kekejaman, kekerasan lainnya. Jika orang tua atau wali melakukan tindak kekerasan

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuanasa, Bandung, 2006. h 18

tersebut maka pelaku kekerasan dikenakan pemberatan hukuman atau sanksi pidana, hal tersebut telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni tercantum dalam pasal 77 undang-undang no. 23 tahun 2003.

“Setiap orang yang melakukan diskriminasi terhadap anak dan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun moral, sehingga menghambat fungsi sosialnya, menelantarkan dan mengakibatkan sakit atau penderitaan fisik, mental maupun sosial diancam dengan penjara maksimal 5 tahun dan / atau denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah):

Dengan adanya pemidanaan terhadap pelaku kekerasan anak, maka akan memberikan efek jera, sehingga pelaku tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak.

1.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang timbul sehubungan dengan peranan undang-undang perlindungan anak adalah :

1. Faktor apakah yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak ?
2. Bagaimanakah peranan undang-undang perlindungan anak sebagai dasar hukum dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak?

1.2 Kerangka Konseptual

Hukum perlindungan anak dibuat karena dilatar belakangi sering terjadinya kekerasan terhadap anak, terjadinya penganiayaan secara fisik maupun mental⁴. Orang tua beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan terhadap anak, terkadang orang tua melakukan kekerasan seperti memukul anak sebagai salah satu bentuk hukuman.

Abuse adalah kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Perlakuan yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau financial, baik yang dialami oleh individu maupun kelompok.

Menurut Richard J. Gelles menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional⁵.

Hukum pidana bukan hanya memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya, akan tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, h.80.

⁵Richard J. Gelles, Child Abuse. *Dalam Encyclopedia Article From Encarta*, 2004.h.1.

damai dan tentram tanpa adanya perlakuan kasar atau tindak kekerasan. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Sementara itu, menurut Barker kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang melukai berkali-kali secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.⁶

Oleh karena itu kepentingan anak harus dijadikan dasar/pedoman bagi orang tua/orang yang bertanggung jawab atas kepentingan dan hak anak, untuk menghindari terjadinya penyajian kekerasan diskriminasi. Dalam deklarasi tentang hak-hak yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1959, antara lain ;

1. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar untuk meningkatkan pengetahuan.

⁶ Robert, Barker, *The Social Work Dictionary, National Association of Social Works*, Mayland, Silver Spring, 1987, h. 23.

2. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekejaman dan penindasan serta tidak boleh menjadi obyek perdagangan.⁷
3. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan diskriminasi mereka harus dibesarkan penuh semangat, toleransi serta penghargaan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyatakan :

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya”

Menurut John Stuart Mill, penganjur dari abad ke sembilan belas atas hak asasi manusia, bahwa di lingkungan moralitas yang sudah diterima di seluruh dunia, hanya ada sedikit kesepakatan tentang hak-hak pokok, kendati demikian ia akan mengklaim bahwa hak asasi manusia eksis di dalam moralitas yang berkomitmen pada obyektifitas norma dan moral⁸. Sejumlah problem hak asasi manusia mempunyai aspek pemerintah sekaligus aspek swasta, mengimplikasikan hak untuk bebas dari diskriminasi, dan penganiayaan serta penculikan harus dipertahankan dan peraturan perundangan harus lebih efektif.⁹

⁷ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, h. 19

⁸ John Stuart Mill, *Utilitarianism*. 1983, bab 5. Liberty

⁹ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Hutman dalam Muhidin (2003 : 3) memicu kebutuhan anak yang merupakan bentuk dari hak asasi manusia adalah :

1. Kasih sayang orang tua
2. Stabilitas emosional
3. Pengertian dan Perhatian
4. Pertumbuhan Kepribadian
5. Dorongan Kreatif
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
7. Pemeliharaan kesehatan
8. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat
9. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif
10. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan.

Sedangkan menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes mengartikan hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.¹⁰ Beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan usia anak antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, dimana batas usia anak adalah belum 18 tahun

¹⁰ Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990. h. 15-16.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia anak 16 tahun untuk perempuan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu juga terdapat instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yakni Peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja (Beijing Rules) yang disahkan melalui resolusi Majelis PBB No. 43/45 tanggal 29 November 1985, Peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya, disahkan melalui resolusi majelis No. 45/133 tanggal 14 Nopember 1990, serta pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana remaja/anak yang disahkan dan dinyatakan dalam resolusi Majelis PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990.¹¹ Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mendapatkan pembelaan hukum adalah hak setiap orang yang sedang menjalani proses hukum. Bahwa pada saat seorang anak berada dalam lingkup sistem peradilan pidana harus dianggap sebagai bentuk pemaksaan terhadap anak untuk menerima sesuatu yang berlawanan

¹¹ Waluyadi, *op.Cit* h 41

dengan naluri-naluri “keanakannya” yaitu naluri untuk di lindungi dan dikasih sayangi.

Menurut E. H. Sutherland bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses induksi.¹² Tindak kekerasan terhadap anak biasanya baru memperoleh perhatian publik secara lebih sering tatkala korban-korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada tindak kekerasan terhadap perempuan, tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak dapat dialami dan dilakukan oleh siapa saja, baik orang-orang yang secara psikologis berperilaku menyimpang, dan tak jarang orang tua hingga membunuh anaknya sendiri”.¹³ Sesungguhnya orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anaknya. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menyebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan , perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan kepribadian bangsa

¹² R. H. Sutherland dalam TB. Ronny R. Niti Baskoro, *Ketika Ingatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi Peradaban*, Jakarta, 2001. h. 151-152.

¹³ Abu Huraerah, *op. Cit*, h. 52

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup orang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Oleh karena sudah sepatutnya pemerintah, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga menegakan prosedur serta undang-undang mengenai kesejahteraan anak, dalam rangka memajukan dan melindungi hak-hak serta melindungi anak dari tindak kekerasan yang dapat dilakukan oleh siapapun.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini mempergunakan pengkajian hukum normatif dengan menggunakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dikaji, serta melakukan pengkajian dari sebuah fenomena hukum yang diteliti berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 macam sumber yaitu :

1. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2002, undang-undang nomor 4 tahun 1979, undang-undang nomor 39 tahun 1999, undang-undang 1945, KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)
2. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dikelola dari bahan-bahan hukum pustaka melalui buku-buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

1.3.3 Metode Bahan Hukum Primer

1. Sumber bahan hukum primer

Untuk mendapatkan bahan dalam penulisan ini dengan metode pencatatan

2. Sumber bahan hukum sekunder

Dengan membaca perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, di samping itu bersumber dari kepustakaan, teks book, hasil penelitian, surat kabar, media elektronik (internet) sebagai penunjang bahan hukum primer

1.3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara kualitatif, yakni dengan memilih bahan hukum dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu analisis bahan hukum yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis.



